

KATEGORISASI TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM HUKUM ISLAM

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah**



Disusun Oleh :

THAUFIK RACHMAN
052211009

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2011**

Drs. H. Abdul Fatah Idris, M.S.I
Ds. Tlogorejo RT 02 RW 12 Kec. Karangawen
Kab. Demak 59566

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Naskah eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Thaufik Rachman

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudari :

Nama : THAUFIK RACHMAN

Nim : 052211009

Jurusan : Siyasah Jinayah

Judul Skripsi : KATEGORISASI TINDAK PIDANA PENCURIAN
DALAM HUKUM ISLAM

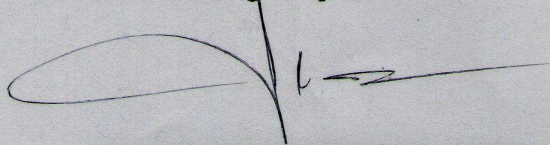
Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 14 Desember 2011

Pembimbing Skripsi,



Drs. H. Abdul Fatah Idris, M.S.I
NIP: 19520805 198303 1 002

PENGESAHAN

Nama : Thaufik Rachman
Nim : 052211009
Jurusan : Siyasah Jinayah
Judul Skripsi : KATEGORISASI TINDAK PIDANA
PENCURIAN DALAM HUKUM ISLAM

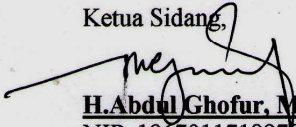
Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah IAIN
Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat
cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:

21 Desember 2011

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu
(S1) tahun akademik 2011/2012.

Semarang, 21 desember 2011

Ketua Sidang,

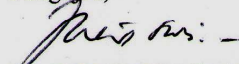

H. Abdul Ghofur, M. Ag
NIP. 196701171997031001

Sekretaris Sidang,


Drs. H. Abdul Fatah Idris, M.S.I
NIP. 195208051983031002



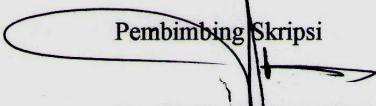
Penguji I,


Prof. DR. H. Muslih S. MA
NIP. 195606301981031003

Penguji II,


DR. Ali Murtadlo, M. Ag
NIP. 197108301998031002

Pembimbing Skripsi


Drs. H. Abdul Fatah Idris, M.S.I
NIP. 195208051983031002

MOTTO

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا

مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka ketjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. Al-Maidah : 38)

PERSEMBAHAN

Dengan segenap hormat dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan kepada:

1. Ayahku tercinta Misrun Thamrin, SHI dan Ibunda Murni. Terima kasih atas segalanya (doa dan kerja keras kalian). Dan mohon maaf jika penulis mengecewakan kalian. Kakakku mbk Eni Sulastri, mas Edi Suwito[mas Eet], MbK Novi Rachmawati, SE dan adikku Ninda Kumalasari dan Nova Diaciara. Serta segenap keluarga dan kerabat yang memberi kasih sayang kepada Penulis.

2. Yth. Drs. H. Abdul Fatah Idris, M.S.I (Pembimbing skripsi).

Semua pihak yang telah menyumbangkan ide, saran, kritik bagi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang tak mungkin untuk ditampung di halaman kertas ini.

Semarang, 14 Desember 2011

Deklarator,

Thaufik Rachman
NIM. 052211009

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Desember 2011

Deklarator,

Thaufik Rachman

NIM. 052211009

ABSTRAK

Pencurian merupakan tindak pidana yang wajib dikenai *hadd* berupa potong tangan, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli ijma (ulama *mujtahidin*) tidak ada ikhtilaf padanya. Memang Dengan tegas al-Qur'an menerangkan bahwa hukuman pencuri baik laki-laki maupun perempuan adalah hukuman potong tangan. Sejalan dengan itu mengenai persyaratan terhadap sifat-sifat yang bisa dianggap sebagai barang curian untuk dikenai hukuman potong tangan, diantaranya barang curian tersebut berharga, bisa dipindah milik kepada orang lain dan halal dijual, serta barang curian itu mencapai satu *nisab*. Dengan demikian pencuri arak dan babi tidak dikenai hukuman potong tangan karena diharamkan dan juga barang itu najis. Padahal kenyataan yang berkembang selama ini telah berlangsung jual beli terhadap sejumlah barang yang dikategorikan najis seperti kotoran ternak yang dijadikan sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman, demikian pula tersebar di pasaran sejumlah minyak yang terkena najis.

Dari permasalahan tersebut, maka ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah kategorisasi tindak pidana pencurian dalam hukum Islam? Bagaimanakah signifikansi hukum pidana Islam dalam tindak pidana pencurian dilihat dari hukum positif.

Jenis Penelitian adalah kepustakaan, adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, deskriptif analisis, konten analisis dengan pendekatan sosiohistoris dan hermeneutika.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut penulis bila dibandingkan pendapat Mazhab Zhahiri, mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Abu Hanifah. Melihat kenyataan yang berkembang bahwa selama ini banyak terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan karena masalah ekonomi, maka daripada itu penulis lebih condong dengan ijtihad Umar bin Khatab yang di mana beliau tidak menerapkan hukum potong tangan bagi si pelaku tindak pidana pencurian karena anak dan istrinya sedang kelaparan akibat honornya tidak dibayar oleh majikannya. Oleh Khalifah Umar si pencuri tidak dipotong tangan. Umar bin Khatab tidak menerapkan hukum potong tangan pada kasus tertentu karena memang ada nash lain yang menjelaskannya. Umar ra. tidak meninggalkan nash Al-Qur'an yang sudah jelas maknanya yaitu QS. Al-Maidah ayat 3 di mana di situ sudah disebutkan: "*Tetapi barangsiapa yang terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang*".

KATA PENGANTAR

Bismillah al-Rahman al-Rahim

Puji syukur *alhamdulillah*. Atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, para keluarga, para sahabat, dan pengikutnya. Amin.

Tidak terasa proses menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo sampai pada dermaga akhir. Penulis menyadari bahwa selama proses menuntut ilmu dari awal sampai pada penyelesaian skripsi ini, tidak akan berhasil tanpa dorongan semangat dan dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yth. Prof. Dr. H. Muhibbin, MA. (Rektor IAIN Walisongo) yang telah memberikan segala kebijakan dalam menjalankan institusi tercinta ini
2. Yth. Drs. H. Imam Yahya, M, Ag. (Dekan Fakultas Syari'ah) atas segala kebijakan teknis di tingkat fakultas.
3. Yth. Drs. H. Abdul Fatah Idris, M.SI. sebagai Pembimbing yang sabar menghadapi penulis ketika bimbingan. merasa senang karena keseriusan bapak dalam membimbing penulis. Terima kasih atas ketulusannya dalam membimbing penulisan skripsi ini.
4. Yth. Kajur (Pak Solek), Sekjur (Pak Rustam), dan Pak Harun. Dan tak lupa segenap dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah membagi ilmunya kepada penulis. Dan tidak lupa, segenap pegawai Fakultas Syari ' ah.

5. Ayahku tercinta Misrun Thamrin, SHI dan Ibunda Mumi. Terima kasih atas segalanya (doa dan kerja keras kalian). Dan mohon maaf jika penulis mengecewakan kalian. Kakakku mbk Eni Sulastri, mas Edi Suwito[mass Eet], Mbak Novi Rachmawati, SE dan adikku Ninda Kumalasari dan Nova Diadara . Serta segenap keluarga dan kerabat yang memberi kasih sayang kepada Penulis.
6. Teman-teman angkatan 2005 Jurusan Jinayah Siyasah Zaenal Arifin, Miftahul Khoir, Fuad Hasan, Kholil Said Nashikin, Hamdani, Achmad Rifa'i, Ali Muhlisson, Ali Masykur, Imron Mashadi, Retno, Wilujeng, Zaenal Arifin, Mukhibi, Muanif, Farid Nurul Iman, Faizin, Malik Habiburahman, Mujamil, Ali Mustofa, Ismail. Terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama ini.
7. Serta tak lupa teman jurusan AS, MU, EI, D3 Perbankan, yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan bantuannya

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dan kesempurnaan karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu, penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dan pembaca. Terima kasih.

Semarang, 14 Desember 2011

Penulis

Thaufik Rachman

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TIPOLOGI PENCURIAN BESAR DAN KECIL	
A. Tinjauan Umum Tentang Pencurian.....	14
1. Definisi dan Unsur-unsur Pencurian Besar dan Kecil Menurut Hukum Positif	14
2. Pengertian dan unsur-unsur pencurian besar dan kecil menurut Hukum pidana Islam	23
BAB III KETENTUAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM HUKUM ISLAM	
A. Deskriptif Tindak Pencurian dalam Hukum Islam	34

B. Ketentuan Hukum Bagi Tinslak Pidana Pencurian Besar Dalam Hukum Islam.....	37
C. Ketentuan Hukum Bagi Tindak Pidana Pencurian Kecil Dalam Hukum Islam.....	39
 BAB IV ANALISA HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU PENCURIAN BESAR DAN KECIL	
A. Analisa Penelitian.....	42
B. Pendapat Pam Ulama Tentang Hukum Islam Bagi Pam Pencuri Besar	44
C. Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Islam Bagi Para Pencuri Besar.....	46
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran-Saran	59
C. Penutup	60
 DAFTAR PUSTAKA	 62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	